



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6.5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telp. (0274) 379133, 373659 Fax (0274) 371233

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, perlu menetapkan kurikulum sebagai acuan pelaksanaan proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12452/M/KP/2019, Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
10. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2020 tanggal 27 Desember 2019.

Memperhatikan : Buku Panduan Medeka Belajar-Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu seni.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan

vokasi.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan

Capaian Pembelajaran Lulusan.

14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
15. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
16. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
17. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
18. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup ISI Yogyakarta, perguruan tinggi di luar ISI Yogyakarta, atau institusi/lembaga di luar ISI Yogyakarta.
19. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
20. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
21. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sanggar, Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
22. Asistensi Riset/Penelitian adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang penelitian dengan cara magang di sebuah Lembaga Penelitian atau menjadi asisten peneliti di sebuah Pusat Studi sehingga mahasiswa dapat membangun kemampuan berpikir kritis dan lebih mendalam, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

23. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
24. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
25. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
26. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
27. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
28. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara ISI Yogyakarta dengan perguruan tinggi lain, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Institut Seni Indonesia Yogyakarta bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum program studi di ISI Yogyakarta dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Pasal 3

Ruang lingkup Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Seni

Indonesia Yogyakarta mencakup:

- a. Pola masa belajar
- b. Beban belajar
- c. Sebaran mata kuliah
- d. Bentuk dan kegiatan pembelajaran
- e. Persyaratan peserta pembelajaran
- f. Mekanisme pelaksanaan belajar
- g. Kemitraan

Bagian Kesatu Pola Masa Belajar

Pasal 4

- (1) Pola masa belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1 Pola Masa Belajar

No Pola	Dalam Prodi di ISI Yogyakarta	Luar Prodi di ISI Yogyakarta	Luar ISI Yogyakarta (PT lain/DUDI/Masyarakat)	Total Semester
A	6	1	1	8
B	6	0	2	8
C	7	1	0	8

- (2) Program studi sarjana dan sarjana terapan wajib menyusun 4 (empat) pola masa belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Beban Belajar

Pasal 5

- (1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Beban belajar untuk program sarjana dan sarjana terapan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.

Pasal 6

- (1) Beban belajar Kerja Praktek atau Studi Orientasi Profesi memiliki rentang bobot 6 (enam) - 20 (dua puluh) SKS. Apabila terdapat kelebihan jam kegiatan belajar dari bobot SKS yang ditentukan program studi, kelebihan tersebut dapat diekuivalenkan dengan mata kuliah yang

relevan.

- (2) Pelaksanaan Kerja Praktek atau Studi Orientasi Profesi harus dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditugasi Rektor.

Pasal 7

- (1) Beban Tugas Akhir Skripsi/Penelitian dan Tugas Akhir Karya Seni/Karya Desain memiliki bobot 6 (enam) SKS.
- (2) Pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi/Penelitian dan Tugas Akhir Karya Seni/ Karya Desain dikoordinasikan oleh program studi.

Pasal 8

Beban belajar untuk 1 (satu) SKS diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Ketiga Sebaran Mata Kuliah

Pasal 9

Sebaran mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperuntukkan bagi program sarjana dan sarjana terapan.

Pasal 10

Sebaran mata kuliah bagi program sarjana dan sarjana terapan terdiri atas 3 (tiga) pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pola sebagai berikut:

a. Pola A

- 1) Mata kuliah wajib program studi sejumlah 84 (delapan puluh empat) SKS termasuk Tugas Akhir
- 2) Mata kuliah wajib nasional sejumlah 8 (delapan) SKS (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, & Bahasa Indonesia)
- 3) Mata kuliah wajib ISI Yogyakarta sejumlah 12 (dua belas) SKS (Filsafat Seni, Sejarah Seni, Bahasa Inggris, & Kewirausahaan Seni)
- 4) Mata kuliah pilihan di program studi lain di dalam ISI Yogyakarta sejumlah minimal 20 (dua puluh) SKS.

5) Mata kuliah di luar ISI Yogyakarta sejumlah minimal 20 (dua puluh) SKS.

b. Pola B

- 1) Mata kuliah wajib program studi sejumlah 84 (delapan puluh empat) SKS termasuk Tugas Akhir
- 2) Mata kuliah wajib nasional sejumlah 8 (delapan) SKS (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, & Bahasa Indonesia)
- 3) Mata kuliah wajib ISI Yogyakarta sejumlah 12 (dua belas) SKS (Filsafat Seni, Sejarah Seni, Bahasa Inggris, & Kewirausahaan Seni)
- 4) Mata kuliah di luar ISI Yogyakarta sejumlah minimal 40 (empat puluh) SKS.

c. Pola C

- 1) Mata kuliah wajib program studi sejumlah 84 (delapan puluh empat) SKS termasuk Tugas Akhir
- 2) Mata kuliah wajib nasional sejumlah 8 (delapan) SKS (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, & Bahasa Indonesia)
- 3) Mata kuliah wajib ISI Yogyakarta sejumlah 12 (dua belas) SKS (Filsafat Seni, Sejarah Seni, Bahasa Inggris, & Kewirausahaan Seni)
- 4) Mata kuliah lanjutan di program studi sejumlah 20 (dua puluh) SKS.
- 5) Mata kuliah pilihan di program studi lain di dalam ISI Yogyakarta sejumlah minimal 20 (dua puluh) SKS.

Bagian Keempat
Bentuk dan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di ISI Yogyakarta;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain;
dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ISI Yogyakarta dengan Perguruan Tinggi

atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi Pertukaran Mahasiswa, Magang/Kerja Praktek/Studi Orientasi Profesi, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Asistensi Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa.
- (2) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi pada lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
- (3) Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Pasal 13

Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar kurikulum program studi dapat diakui sebagai rekognisi pembelajaran lampau yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor tersendiri.

Bagian Kelima Persyaratan Peserta Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
 - b. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:
 - a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik / Dosen Wali mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
 - b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
 - c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Bagian Keenam
Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Pasal 15

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa ISI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi akademik (SIAK).
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari ISI Yogyakarta dan tempat pembelajaran di luar program studi.
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari ISI Yogyakarta bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/Pembimbing dari institusi).
- e. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi
- f. ISI Yogyakarta melalui sistem informasi akademik (SIAK) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot SKS yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 17

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa di luar ISI Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah melalui sistem informasi administrasi akademik (SIAK).
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di ISI Yogyakarta.
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari ISI Yogyakarta.
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari ISI Yogyakarta bersama dengan pembimbing dari program studi asal.
- e. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di ISI Yogyakarta.
- f. ISI Yogyakarta melalui sistem informasi akademik (SIAK) mengirim nilai

yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

Pasal 18

Program studi menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi dan luar ISI Yogyakarta.

Bagian Ketujuh Kemitraan

Pasal 19

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kemitraan antara ISI Yogyakarta dengan perguruan tinggi lain, DUDI dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum.
- (2) Kemitraan ISI Yogyakarta dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kurikulum didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Kerja Sama ISI Yogyakarta.

BAB III PERAN PIHAK TERKAIT

Pasal 20

- (1) Pihak terkait dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi: Institut, Fakultas, Program Studi, dan Mitra.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 21

- (1) Institut memiliki tugas:
 - a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi.
 - b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
 - c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- (2) Fakultas memiliki tugas:
 - a. Menyiapkan daftar mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
 - b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

- (3) Program Studi memiliki tugas:
- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
 - b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
 - c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
 - d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
 - e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

BAB IV PENJAMINAN MUTU

Pasal 22

- (1) Penjaminan Mutu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- (2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di ISI Yogyakarta dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal ISI Yogyakarta.
- (3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Mutu kompetensi peserta.
 - b. Mutu pelaksanaan.
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - f. Mutu penilaian.
- (4) Untuk menjamin mutu penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
- (6) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Pengembangan Kurikulum ISI Yogyakarta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986101001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,

Suparjilan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002